

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 118/HK.01.01/K.KI-04/11/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 05 November Tahun 2024 yang memutuskan bahwa penyusunan keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Berita Acara Pleno tanggal 01 November 2024 Nomor: 082/BA.RP/KI-04/11/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretaris, Ketua, dan Anggota;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta

Pada Tanggal, 01 November 2024

Ketua



Aswadi, M.Pd

Lampiran Surat
Nomor : 118/HK.01.01/K.KI-04/11/2024
Tanggal : 01 November 2024

SUSUNAN
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I	Pengarah		
1.	Aswadi, M.Pd	Ketua Bawaslu Kab Kutim	Koordinator
2.	Maya Sari, S.H	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Pengarah
3.	Aji Masyhudi, M.Pd	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Pengarah
4.	Agustinus Verdi Logo, S.P	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Pengarah
5.	Musbah Ilham, S.H	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Maya Sari, S.H	Anggota Bawaslu Kab Kutim	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris		
7.	Nurhana Sikky, S.E	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
8.	Nurhana Sikky, S.E	Koordinator Sekretariat	Ketua
V	Anggota		
9.	Haerul, S.H	Staf Bawaslu Kab.Kutai Timur	Anggota
10.	Michael Liq, S.H	Staf Bawaslu Kab.Kutai Timur	Anggota
11.	Syamsul Arifin, S.H	Staf Bawaslu Kab.Kutai Timur	Anggota
12.	Nashirudin, M.H	Staf Bawaslu Kab.Kutai Timur	Anggota

Ditetapkan di Sangatta
Pada Tanggal: 01 November 2024

Ketua
Aswadi, M.Pd

